



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN
2022 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau pada tahun berikutnya dan dengan adanya perubahan ketentuan penganggaran serta persyaratan penerima bantuan langsung tunai, sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Ecaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh pemberi bantuan kepada penerima bantuan yang bersumber dari DBHCHT.
7. Pemberi BLT adalah Pemerintah Daerah.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
9. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.
11. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
12. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

13. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perseorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau baik pada proses persemaian atau budidaya atau pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari ketua kelompok tani yang mengusulkan.
 14. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, cerutu, TIS, kelembak menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pagu;
- b. penerima BLT;
- c. kriteria penerima BLT;
- d. nilai BLT;
- e. jangka waktu pemberian BLT;
- f. pelaksanaan pemberian BLT;
- g. penyiapan data;
- h. penyaluran BLT; dan
- i. pengawasan.

3. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima BLT meliputi:
- a. Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
 - b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran pemberian BLT dan/atau pada tahun anggaran pelaksanaan pemberian BLT; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. keluarga miskin/rentan; dan/atau
 - b. tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing / sales / tenaga pemasar, petugas lainnya yang bekerja pada pabrik rokok.
- (3) Penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu kartu keluarga paling banyak 2 (dua) orang penerima BLT.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kriteria Buruh Tani Tembakau penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah sebagai Buruh Tani Tembakau yang bekerja di wilayah Daerah dan/atau di luar wilayah Daerah;
 - b. pernah menjadi Buruh Tani Tembakau paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran pemberian BLT

dan/atau pada tahun anggaran pelaksanaan pemberian BLT dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan

- c. melampirkan foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
- (2) Kriteria Buruh Pabrik Rokok penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah sebagai Buruh Pabrik Rokok pada pabrik yang berada di wilayah Daerah dan/atau pabrik rokok di luar wilayah Daerah;
 - b. memiliki surat pernyataan/keterangan sebagai buruh dari pimpinan pabrik rokok, bermaterai cukup; dan
 - c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kriteria Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah yang sebelumnya sebagai Buruh Pabrik Rokok pada pabrik yang berada di wilayah Daerah dan/atau pabrik rokok di luar wilayah Daerah;
 - b. memiliki surat pernyataan/keterangan sebagai buruh yang telah terkena pemutusan hubungan kerja dari pimpinan pabrik rokok, bermaterai cukup; dan
 - c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Kriteria keluarga miskin/rentan penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah disurvei menggunakan indikator kemiskinan daerah

dengan nilai di atas 39 atau keluarga miskin/rentan penerima BLT paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran pemberian BLT; dan

- c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- (5) Kriteria tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing/sales/tenaga pemasar, petugas lainnya yang bekerja pada industry hasil tembakau (pabrik rokok) penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah sebagai tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing/sales/tenaga pemasar, petugas lainnya yang bekerja pada pabrik rokok pada pabrik yang berada di wilayah Daerah dan/atau pabrik rokok di luar wilayah Daerah;
 - b. memiliki surat pernyataan/keterangan sebagai tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing/sales/tenaga pemasar, petugas lainnya yang bekerja pada pabrik rokok dari pimpinan pabrik rokok, bermaterai cukup;
 - c. tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing/sales/tenaga pemasar, petugas lainnya yang bekerja pada pabrik rokok melampirkan foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. status tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing/sales/tenaga pemasar, petugas lainnya yang bekerja pada pabrik rokok adalah karyawan tetap, karyawan paruh waktu, yang dirumahkan sementara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pabrik rokok bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemberian BLT selama beberapa bulan dalam tahun anggaran pelaksanaan pemberian BLT, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyiapan data dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Penyiapan data dapat dilakukan pada tahun anggaran pelaksanaan pemberian BLT.
- (3) Penyiapan data untuk Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. pemilik/penyewa lahan menyampaikan daftar nama Buruh Tani Tembakau kepada kelompok tani untuk diusulkan mendapatkan BLT;
 - b. kelompok tani dengan diketahui kepala desa/lurah menyampaikan usulan Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT kepada balai penyuluhan pertanian kecamatan melalui penyuluh pertanian desa;
 - c. usulan selanjutnya diserahkan pada Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan verifikasi dan validasi data Buruh Tani Tembakau calon penerima BLT;

- e. dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Pertanian dan Pangan dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
- f. hasil verifikasi dan validasi data dilaporkan kepada tim pelaksana BLT; dan
- g. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf f, ketua tim pelaksana BLT mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan penerima BLT dalam Keputusan Bupati.

(4) Penyiapan data untuk Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. pimpinan pabrik rokok menyampaikan data Buruh Pabrik Rokok pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk diusulkan mendapatkan BLT;
- b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan verifikasi dan validasi data Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT;
- c. dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- d. hasil verifikasi dan validasi data dilaporkan kepada tim pelaksana BLT; dan
- e. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d, ketua tim pelaksana BLT mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan penerima BLT dalam Keputusan Bupati.

- (5) Penyiapan data untuk Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. pimpinan pabrik rokok menyampaikan data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk diusulkan mendapatkan BLT;
 - b. dalam hal pabrik rokok tidak dapat menyediakan data sebagaimana dimaksud huruf a, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menggunakan data berdasarkan laporan Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - c. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan verifikasi dan validasi data Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja calon penerima BLT;
 - d. dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - e. hasil verifikasi dan validasi data dilaporkan kepada tim pelaksana BLT; dan
 - f. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf e, ketua tim pelaksana BLT mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan penerima BLT dalam Keputusan Bupati.
- (6) Penyiapan data untuk keluarga miskin/rentan calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. data keluarga miskin/rentan calon penerima BLT dapat berasal dari database Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

atau usulan kepala desa/lurah atau keluarga miskin/rentan penerima BLT paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran pemberian BLT;

- b. untuk data calon penerima BLT yang berasal dari usulan kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud huruf a, kepala desa/lurah menyampaikan data keluarga penduduk miskin/rentan calon penerima BLT pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk diusulkan mendapatkan BLT;
- c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan verifikasi dan validasi data keluarga miskin/rentan calon penerima BLT;
- d. dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. hasil verifikasi dan validasi data dilaporkan kepada tim pelaksana BLT; dan
- f. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf e, ketua tim pelaksana BLT mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan penerima BLT dalam Keputusan Bupati.

(7) Penyiapan data untuk tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing / sales / tenaga pemasar, petugas lainnya yang bekerja pada pabrik rokok calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. pimpinan pabrik rokok menyampaikan data tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing/ sales/tenaga pemasar, petugas lainnya

- pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk diusulkan mendapatkan BLT;
- b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan verifikasi dan validasi data tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, marketing / sales / tenaga pemasar, petugas lainnya calon penerima BLT;
 - c. dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - d. hasil verifikasi dan validasi data dilaporkan kepada tim pelaksana BLT; dan
 - e. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf d, ketua tim pelaksana BLT mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan penerima BLT dalam Keputusan Bupati.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penerima BLT dapat berubah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. penerima BLT meninggal dunia;
 - b. penerima BLT tidak ditemukan keberadaannya sesuai domisili dalam KTP atau KK;
 - c. penerima BLT menolak bantuan;
 - d. terjadi penambahan atau pengurangan penerima BLT; dan/atau

- e. adanya penambahan atau pengurangan anggaran.
 - (2) Perubahan penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Dihapus.
8. Setelah ayat (1) Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penyaluran BLT dilakukan secara non tunai melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal dilakukan penyaluran BLT, penerima BLT meninggal dunia maka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. bantuan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdaftar dalam satu kartu keluarga; dan
 - b. bantuan yang diberikan kepada ahli waris merupakan bantuan untuk alokasi bulan sebelum penerima BLT meninggal dunia dan/atau bantuan untuk alokasi bulan ketika penerima BLT meninggal dunia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001